

LAMPIRAN :

Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi (Surat Perdamaian)

Law Office



**“ TRI HERLIANTO & PARTNERS “**  
**LEMBAGA ADVOKASI KESEHATAN LAMPUNG**

Jalan Pangeran Antasari No. 150E Bandar Lampung Telp. (0721) 240946

Halaman Per<sup>+</sup>ama

**SURAT PERDAMAIAN**  
No. 001/PDT/LAKES/VIII/2010

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **ICHWANUDIN**  
Umur : 32 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Pagar Alam Gunung III Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus

Bertindak untuk dan atas nama Pasien :

- Nama : **HAPISUNUDIN**  
Umur : 39 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Pagar Alam Gunung III Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

- II. Nama : **TRI HERLIANTO, SH., MH., MM**  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Advokat / Konsultan Hukum  
Alamat : Kantor Hukum “TRI HERLIANTO & PARTNERS”  
Lembaga Advokasi Kesehatan Lampung  
Jl. Pangeran Antasari No.150E Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa  
Rumah Sakit MITRA HUSADA, Jl. A. Yani 14 Pringsewu

- Nama : **dr. GUNAWAN WANAS, Sp.B**  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Jl. A. Yani No.14 Pringsewu

- Nama : **dr. EDI PRAMONO, Sp.An**  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Jl. A. Yani No.14 Pringsewu

Dengan Surat Keputusan No.01/SK/RSMH/VII/2010  
Dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2010, di Bandar Lampung telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan menyatakan hal tersebut di bawah ini :

1. Pihak Kedua (Rumah Sakit MITRA HUSADA, dr. GUNAWAN WANAS, Sp.B, dr. EDI PRAMONO, Sp.An) yang diwakilkan kepada konsultan hukumnya (TRI HERLIANTO, SH., MH., MM) menyampaikan turut simpati yang mendalam atas kurang puas hasil tindakan medik kepada Pihak Pertama (HAPISUNUDIN) yang diberikan oleh Pihak Kedua.
2. Bahwa kejadian yang dialami Pihak Pertama (HAPISUNUDIN) merupakan resiko medik dan bukan kesalahan prosedur (SOP) tindakan medik Pihak Kedua.





Law Office

Halaman Kedua/  
Terakhir

**" TRI HERLIANTO & PARTNERS "**  
**LEMBAGA ADVOKASI KESEHATAN LAMPUNG**

Jalan Pangoran Antasari No. 150E Bandar Lampung Telp. (0721) 240946

3. Dalam hal ini Pihak Pertama yaitu HAPISUNUDIN yang menyatakan kurang puas atas hasil tindakan medik, Pihak Kedua menerima dan mengerti bahwa ini terjadi menjadi Resiko Medik atas upaya tindakan penyembuhan oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama dan Seluruh Keluarga Besar telah ikhlas dan menerima sebagai Resiko Medik atas upaya penyembuhan oleh Pihak Kedua dan telah diselesaikan secara arif, bijaksana dan secara kekeluargaan.
5. Hal-hal lain atas peristiwa ini dinyatakan telah selesai dan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan dan di kemudian hari tidak timbul permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2010

PIHAK I

PIHAK II





(ICHWANUDIN) (TRI HERLIANTO, SH., MH., MM)

Saksi-Saksi :

1. FERI JOHANSYAH (.....)
2. Wiwin (.....)

Nomor: 76/Waarmeking/2010 (2 halaman)

Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Selasa tanggal 24-8-2010  
(dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh), oleh saya, YUDENI THOHA,  
Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2010

Notaris

( YUDENI THOHA, SH )

26/08/2010

Req. 017/Pu/Pd.1/BL/2010 k.